Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.185-204
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Visualisasi Tanda di Lingkungan Pusdai Jawa Barat

(Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da'wah Center)

Inna Junaenah[1]✉, Hendy Hermawan[2], Samodro[2], Dante Rigmalia[3]
[1]Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
[2]Program Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Ahmad Dahlan
[3]Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
✉inna.junaenah@unpad.ac.id

ABSTRACT: *Human rights law encourages the implementation of state obligations by enacting policies that remove accessibility barriers for persons with disabilities, including a guaranteed access to information. Unfortunately, attention and efforts to facilitate the accessibility of people with deaf disabilities are insufficient, especially regarding religious information. The West Java Islamic Da'wah Center (Pusat Dakwah Islam/Pusdai), as one of the social service units within the local government, barely has a systematic policy basis to facilitate access to religious information, particularly for the "Friday Sermon" for persons with Hard of Hearing (HOH). This article identifies that human rights law can be the underlying basis for the fulfilment of visual communication for persons with HOH. This article discusses a visual design construction that may facilitate communication barriers for deaf-disabled persons in accessing religious information in Pusdai. By employing a socio-legal approach, including visual communication design lens, this study finds a gap in the visual information availability and facility for people with HOH. This study contends that visualization, in the form of moving and static signs, is necessary to facilitate the convenience of persons with HOH and it is seen as an effort to realize inclusive religious services. Such a measure needs to be incorporated into the National Action Plan on Human Rights (RANHAM) in West Java Province.*

ABSTRAK: Hukum hak asasi manusia (HAM) mendorong pelaksanaan kewajiban negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menghapus kendala aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, di antaranya jaminan akses terhadap informasi. Sayangnya, perhatian dan upaya terhadap kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas tuna rungu masih terbatas, terlebih lagi mengenai informasi keagamaan. Secara praktis, di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebagai salah satu unit layanan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi juga belum terdapat landasan kebijakan sistematis untuk memfasilitasi akses informasi keagamaan, terutama ketika "Khutbah Jumat" bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini berisi identifikasi bahwa kontribusi hukum HAM melandasi kemungkinan pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini juga membahas tentang konstruksi suatu desain visual yang dimungkinkan untuk memfasilitasi kendala komunikasi dalam mengakses informasi keagamaan bagi jamaah disabilitas tuna rungu di Pusdai Jawa Barat. Dengan pendekatan *socio-legal* termasuk dari desain komunikasi visual (DKV), terdapat analisis kesenjangan atas ketersediaan dan kemudahan informasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu ketika mengakses fasilitas tempat ibadah di Pusdai Jawa Barat. Dari kesenjangan yang dianalisis, direkomendasikan visualisasi berupa tanda bergerak dan tanda statis untuk memfasilitasi kemudahan penyandang disabilitas tuna rungu sebagai upaya mewujudkan inklusi pelayanan keagamaan. Substansinya dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan fasilitas informasi untuk jamaah, sebagai salah satu program dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021-2025.

Keywords:
accessibility to information;
persons with hard of hearing (HOH);
visualization of signs

Kata Kunci:
aksesibilitas informasi;
disabilitas tuna rungu;
visualisasi tanda;
informasi keagamaan

Diserahkan/Submitted:
05-04-2023
Diterima/Accepted:
30-08-2023

Cara Mengutip/How to cite:
Inna Junaenah, Hendy Hermawan, Samodro, Dante Rigmalia. "Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Visualisasi Tanda di Lingkungan Pusdai Jawa Barat". Jurnal HAM. Vol. 14 No. 2, Agustus 2023, 185-204. DOI. 10.30641/ham.2023.14.185-204.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023
Inna Junaenah,
Hendy Hermawan, Samodro,
Dante Rigmalia

1. Pendahuluan

Hak atas informasi diakui secara konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945. Hak memperoleh informasi bersifat signifikan dalam mendukung pengembangan pribadi seseorang dan lingkungan sosialnya, yang termasuk di dalamnya ketersediaan segala jenis saluran informasi. Hak atas informasi juga dapat dipahami sebagai hak ketatanegaraan. Justifikasi secara teoritisnya menurut Roy Peled dan Yoram Rabin adalah karakter politik dan perannya yang unik dalam menjaga demokrasi.[1] Dalam hal ini, penikmatan hak atas informasi menjadi modal supaya warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan secara kolektif.[2]

Hukum hak asasi manusia (HAM) mendorong pelaksanaan kewajiban negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang menjamin akses terhadap informasi, khususnya bagi para penyandang disabilitas tuna rungu. Telah banyak kajian yang menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tuna rungu, seperti yang telah dilakukan oleh Guntur Cahyono yang menganalisis dari sisi proses pendidikan.[3] Maulidina Sekar Jannati yang menaruh perhatiannya dari akses terhadap peluang kesejahteraan,[4] sementara Sylwia Baran dkk yang mengamatinya dari aspek kesehatan.[5] Bahkan perhatian terhadap penyandang tuna rungu dilihat pula dari pelaksanaan hak politik,[6] dan layanan publik.[7] Dari berbagai referensi yang ada, perhatian dan upaya terhadap kemudahan aksesibilitas informasi bagi para penyandang disabilitas tuna rungu, terlebih mengenai informasi keagamaan, masih terbatas.

Implementasi HAM bagi kebebasan beragama masih dipandang tidak sesuai dengan hukum HAM, jika berupa pelanggaran untuk menghambat kebebasan yang dilakukan melalui tindakan aktif, misalnya aksi kekerasan dan/ atau diskriminasi.[8] Pasal 9 ayat (2) (b) Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)[9] mengarahkan negara pihak untuk tidak melakukan pembiaran yang mengakibatkan terbengkalainya atau terhambatnya kebebasan beragama. Pesan dari pasal ini adalah negara wajib memberikan kemudahan akan aksesibilitas terhadap informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan media elektronik, di samping layanan kegawatdaruratan bagi para penyandang disabilitas.[10] Kebijakan-kebijakan ini, berdasarkan Pasal 9, juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan menghapus kendala terhadap aksesibilitas. Dengan seperti itu, para penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadi mandiri serta mampu ikut berpartisipasi di setiap aspek kehidupan.

Hak atas kebebasan menjalankan agama dalam Pasal 18 konvensi hak sipil dan politik[11] dapat mendasari manifestasi beragama, diantaranya dalam hal peribadatan, amalan, dan pengajaran. Namun, pemenuhan hak atas informasi sebagai penunjang penyandang disabilitas masih kurang terelaborasi secara sistematis. Salah satunya adalah referensi tentang pemenuhan kemudahan bagi penyandang disabilitas tuna rungu di lingkungan tempat ibadah.

Di antara kegiatan keagamaan untuk dapat menjalankan tuntunan beragama Islam adalah dengan dakwah. Dalam tataran teknis, perlu upaya bahwa pesan dakwah dapat tersampaikan kepada *mad'u*[12] yang memiliki karakter dan kondisi beragam.[13] Dalam konteks ini, kondisi bagi penyandang disabilitas tuna rungu perlu dipastikan

1 Roy Peled and Yoram Rabin, "The Constitutional Right to Information," Columbia Human Rights Law Review 42 (2011): 358, https://doi.org/10.4324/9781315518572.
2 Peled and Rabin, 360.
3 Guntur Cahyono, "Perencanaan Pembelajaran PAI Berbasis Media Visual Bagi Anak Tuna Rungu," IQRO: Journal of Islamic Education 2, no. 1 (2019): 81–98, https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.850.
4 Maulidina Sekar Jannati, "Dukungan Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Terhadap Penyandang Tuli," EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 8, no. 1 (2020): 60–68, https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.14688.
5 Sylwia Baran et al., "Mental Health of Polish Students and the Occurrence of Respiratory Tract Infections," Advances in Experimental Medicine and Biology 755 (2013): 275–81, https://doi.org/10.1007/978-94-007-4546-9_35; Fifi Nofia Rahmah, "Problematika Anak Tuna rungu Dan Cara Mengatasinya," Quality 6, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.21043/quality.v6i1.5744.
6 A.V. Parameswara, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Di Kota Palembang)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/3947.
7 Didi Tarsidi, "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik," Jassi 10, no. 2 (2011): 201–5.
8 Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Dan Kebebasan Beragama,"Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 123–40.
9 Penulisan CRPD dalam naskah merujuk pada Convention on The Rights of Persons with Disabilities
10 "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (2006).
11 "International Covenant on Civil and Political Rights" (1966).
12 Istilah ini sering dipakai untuk mengacu kepada peserta pengajaran pesan-pesan keagamaan dalam Islam.
13 Annisa Nafisah Rais Uwes Fatoni, "Pengelolaan Kesan Da'i Dalam Kegiatan Dakwah Pemuda Hijrah Uwes Fatoni Annisa Nafisah Rais" 12, no. 2 (2018): 3, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1342.

mendapat kemudahan pada saat menjalankan ibadah,[14] terutama ketika menerima pesan komunikasi secara verbal. Oleh karena itu diperlukan sistem tanda (visualisasi) yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas tuna rungu.[15] Realitasnya para pengelola penyedia layanan peribadatan belum berhasil dalam memastikan kemudahan akses akan informasi pengajaran agama kepada kelompok penyandang disabilitas tuna rungu.[16] Dengan seperti itu, layanan keagamaan menjadi tidak inklusif.

Berfokus kepada komunikasi visual yang diwujudkan dengan desain fasilitas informasi bagi jamaah kelompok disabilitas, artikel ini menganalisis ketersediaan visualisasi lingkungan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebagai pemenuhan hak akses penyandang disabilitas tuna rungu akan informasi keagamaan. Artikel ini berpijak dari suatu pandangan awal bahwa kebijakan-kebijakan untuk memudahkan aksesibilitas pelayanan di tempat ibadah yang sesuai standar Pasal 9 CRPD bagi penyandang disabilitas tunarungu di Pusdai Jawa Barat dapat tercermin dalam visualisasi komunikasi keagamaan. Sayangnya, kelompok disabilitas secara umum pun tampaknya belum mendapat perhatian untuk dipetakan data kondisi fasilitas layanan yang dapat diaksesnya. Terlebih lagi, kebutuhan pemetaan kondisi khusus yang serupa masih jauh untuk tergambarkan pada penyandang disabilitas tuna rungu.

Kegagalan untuk mewujudkan jaminan kesetaraan aksesibilitas pelayanan di tempat ibadah bagi penyandang disabilitas tunarungu akan mengarah kepada peminggiran bagi mereka. Kekurangan perhatian tersebut masih jauh jika ukuran aksesibilitas ditambah dengan perspektif pelayanan publik. Isyarat mengenai hal itu telah diingatkan sejak Ombudsman melakukan survei di Tahun 2019.[17] Ombudsman mencatat bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang seharusnya sesuai dengan amanat UU belum dapat memenuhi jangkauan terhadap penyandang disabilitas.[18] Kemampuan birokrasi untuk dapat mengelaborasi kewajiban pelayanan publik masih bersifat standar minimum, sehingga sulit untuk dapat responsif terhadap kebutuhan khusus.[19] Di tahun 2022, Ombudsman memberikan perhatian layanannya bagi penyandang disabilitas dalam konteks memperoleh pelayanan publik, walaupun belum memunculkan elaborasi khusus mengenai penyandang disabilitas tuna rungu.[20] Langkah tersebut dapat menjadi pengayaan referensi bagi penyusunan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mengeliminasi kendala aksesibilitas komunikasi keagamaan yang sesuai perspektif standar Pasal 9 CRPD.

Dalam artikel ini dikemukakan analisa identifikasi mengenai pokok-pokok rekognisi seperti apa yang digarisbawahi dalam pengaturan hukum HAM terhadap pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Selain itu, artikel ini mengonstruksi landasan pertimbangan dan bagaimana desain visual dimungkinkan untuk memfasilitasi kendala komunikasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu Pusdai Jawa Barat dalam mengakses informasi keagamaan. Melekat di dalamnya wujud pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. dan mengargumentasikan kebutuhan jaminan kesetaraan pelayanan publik agar dapat dijembatani melalui desain visual. Manfaat dari artikel adalah menjadi referensi untuk menjembatani antara situasi umum kebutuhan penyandang disabilitas tuna rungu dengan pemenuhan hak yang diakui oleh norma HAM. Tujuannya supaya kelompok disabilitas tuna rungu dapat mengakselerasi aksesibilitas yang harus tersedia ketika memanfaatkan layanan peribadatan di lingkungan kompleks Pusdai Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan suatu studi yang menganalisis suatu objek penelitian dari perspektif teoretis.[21] Di dalamnya, pengaturan hak-hak asasi manusia menjadi perspektif analisis

14 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," Pub. L. No. 8, 3 UURI 13 (2016), https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU. No. 8 Th. 2016.pdf, art 14.b-d.

15 Erwin Syharul Hidayat, "Media Pembelajaran Animasi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) Tentang Pengenalan Huruf Dan Angka Untuk Anak Disabilitas Tuna rungu= SIBI Animation Learning Media (Indonesian Sign System) About Recognition of Letters and Numbers for Children with Deaf D" (Universitas Hasanuddin, 2022), 33.

16 Erwin Syharul Hidayat, "Media Pembelajaran Animasi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) Tentang Pengenalan Huruf Dan Angka Untuk Anak Disabilitas Tuna rungu= SIBI Animation Learning Media (Indonesian Sign System) About Recognition of Letters and Numbers for Children with Deaf D" (Universitas Hasanuddin, 2022), 33.

17 Septiandita Arya Muqovvah, "Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," Ombudsman, 2020, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.

18 Muqovvah.

19 Muqovvah.

20 ORI, "Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2022: Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihan Lebih Kuat"," Laporan Tahunan 2022 (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2023), https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Tahunan/20230216-bca-ar-2022-indonesia.pdf.

21 W John Creswell and J David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Journal of Chemical Information and Modeling, Edition, vol. 53 (Los Angeles: SAGE Publishing, 2018), 41, file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr.

terhadap kebijakan layanan informasi keagamaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Pendekatan sosio-legal disertakan sebagai bahan eksaminasi terhadap fenomena bagaimana hukum diaktualisasi.[22] Pengayaan dari Amanda Perry-Kessaris juga menambah pegangan untuk mengkhususkan pada kontribusi sosiologis dari aspek desain. Menurut Kissery, sumbangan suatu desain untuk studi sosio legal dapat memfokuskan pada hubungan yang mengemuka antara dunia hukum, visual, dan material.[23] Maka dari itu artikel ini menempatkan deskripsi Desain Komunikasi Visual (DKV) terhadap lingkungan Pusdai Jabar sebagai salah satu bahan pengamatan.

Perri-Kessaris memberikan dimensi, di antaranya "*How*"[24] ke dalam panduan kerangka sosio legal yang berperspektif desain. Dalam arahannya, fase penelitian melingkupi 1) konseptualisasi, 2) pengumpulan data, 3) analisa, 4) komunikasi, dan 5) refleksi. Sebagai bahan diskusi dalam langkah konseptualisasi, Undang-Undang Nomor 19/2011 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Ratifikasi CRPD)[25] menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi visual bagi penyandang tuna rungu jamaah Pusdai Jawa Barat. Sebagai representasi tahapan pengumpulan data, Perry-Kessaris menyoroti bahwa sosio-legal mencerminkan bagaimana hukum hidup dalam kenyataan. Untuk dapat memotret bagaimana hukum hidup di kalangan penyandang disabilitas tunarungu adalah dengan melihat bagaimana elemen masyarakat ini dapat mengakses pelayanan publik. Cara untuk mengindikasinya adalah melalui studi kasus yang spesifik di lingkungan Pusdai.

Penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat pelayanan dengan menambahkan konfirmasi dari salah seorang penyandang disabilitas pengguna layanan keagamaan. Di antara yang memperkaya keutuhan studi kasus ini adalah dengan penambahan arsip berupa peraturan yang melandasi kelembagaan Pusdai dan dokumen yang menunjukkan upaya-upaya pelayanan oleh Pusdai. Sebagaimana peran desain terhadap sosio-legal menurut Perry-Kessaris, artikel ini memasukkan ilustrasi, foto, dan poster. Bahan-bahan yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum dan non-hukum kemudian dieksaminasi berdasarkan hak-hak apa saja yang seharusnya dinikmati oleh penyandang disabilitas tunarungu.

Dengan kata lain sebagai metode yuridis-sosiologis, fase analisa menjadikan beberapa aspek hukum hak asasi manusia, termasuk norma-norma dari instrumen hukum internasional dan nasional. Aspek-aspek kebutuhan penyandang disabilitas tuna rungu dihadapkan pada kebijakan dan tanda-tanda apa saja yang tersedia di Pusdai melalui visualisasi dokumen foto. Analisa tersebut dinarasikan ke dalam artikel ini dengan memasukkan rekomendasi mengenai pokok-pokok modifikasi desain menggunakan media bahasa penyandang tuna rungu dan prinsip desain inklusi (*Inclusive Design Principle*). Dengan rancangan tersebut, formulasi kebijakan dapat diperkaya dirumuskan dan menjadi masukan untuk mendorong pendayagunaan dan optimalisasi RANHAM 2019-2025. Pendekatan DKV menjadi materi muatan bagaimana arah RANHAM 2021-2025 di Jawa Barat dapat mengintegrasikan pemenuhan akses informasi di tempat ibadah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

3. Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini meliputi aspek-aspek 1) studi terhadap hak atas informasi bagi penyandang disabilitas, 2) fasilitas komunikasi visual di lingkungan Pusdai Jawa Barat, dan 3) pengembangan desain visual untuk integrasi kebijakan aksesibilitas informasi keagamaan untuk jamaah disabilitas tuna rungu Pusdai Jawa Barat.

3.1 Studi terhadap Hak atas Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

3.1.1 Aksesibilitas sebagai Hak Positif

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendiseminasikan kerangka kewajiban dan tugas utama negara pihak yang mengesahkan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia[26] yaitu berupa kewajiban untuk

22 Herlambang P. Wiratraman, "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools," Asian Journal of Comparative Law, 2019, 230, https://doi.org/10.1017/ASJCL.2019.15.

23 Amanda Perry-Kessaris, "Making Socio-Legal Research More Social by Design: Anglo-German Roots, Rewards, and Risks," German Law Journal 21, no. 7 (2020): 1427–45, https://doi.org/10.1017/glj.2020.77.

24 Amanda Pery-Kissery menawarkan dimensi-dimensi "What", "How" dan "Why". Dimensi "What" dan "Why" telah diperkenalkan di bagian pendahuluan. Indikasi yang ditunjukkan adalah bahwa artikel ini mengangkat isu hak aksesibilitas komunikasi keagamaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu di lingkungan fasilitas peribadatan Pusdai Jawa Barat, sementara tujuannya adalah untuk menyediakan landasan argumentasi kebutuhan jaminan kesetaraan pelayanan publik dapat dijembatani melalui desain visual. Dimensi "How" digarisbawahi pada bagian metodologi.

25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas-UU Ratifikasi CRPD)

26 Misalnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.[27] Kewajiban untuk menghormati mengacu pada perilaku Negara untuk menahan diri dari mengganggu atau menghalangi penikmatan hak asasi manusia (hak negatif). Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara melindungi individu dan masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi mensyaratkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar (hak positif).[28] Karakter tersebut menunjukkan pelaksanaan kewajiban negara dari aspek aksesibilitas sebagai cerminan pemenuhan persyaratan kebutuhan fasilitas, barang, dan jasa. Pemenuhan tersebut harus dapat dijangkau oleh semua segmen populasi, terutama kategori rentan atau terpinggirkan seperti etnis minoritas dan masyarakat adat, perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua, dan penyandang disabilitas.[29] Dengan perhatian khusus pada penyandang disabilitas, Vicki L. Hanson, Anna Cavender, dan Shari Trewin menunjukkan bahwa tinjauan mengenai aksesibilitas seringkali dihubungkan dengan kebutuhan ketepatan komunikasi dengan subjek individual.[30]

Perbedaan kerangka berpikir mengenai hak-hak positif dan negatif yang mempengaruhi keaktifan negara untuk mewujudkan tanggung jawabnya terhadap HAM tersebut dapat dikatakan sudah tidak relevan dalam konteks upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Diperlukan perhatian terhadap prinsip-prinsip yang sedang berkembang, yaitu untuk menjaga martabat, otonomi, kemandirian, keamanan, dan kebebasan.[31] Pada kehendak itulah mengapa pembedaan hak-hak negatif dan positif menjadi sandaran utama. Maka dari itu, dapat dimengerti jika pada perkembangannya paradigma peran keaktifan negara lebih ditekankan pada kewajiban positif. Contohnya, hak atas kesetaraan tidak boleh hanya untuk menjamin kebebasan dari berbagai bentuk pembatasan tetapi juga merupakan hak-hak yang diafirmasi ke dalam akses fisik dan komunikasi sesuai kebutuhan.[32] Yang menjadikan karakter tambahan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) adalah pada pengakuan mengenai pencapaian secara progresif *(progressive realization)*.[33]

Bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, untuk mendapatkan jaminan atas pelaksanaan kewajiban negara yang seperti itu tampaknya masih mengalami kesulitan jika dibiarkan untuk berkompetisi dengan individu *nondisabled* tanpa adanya suatu intervensi. Untuk mendukung argumentasi ini, dapat dikemukakan pandangan Arlene S. Kanter bahwa cara perlakuan sama secara formal adalah tidak cukup untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.[34] Pembiaran untuk berkompetisi seperti itu dapat mengakibatkan suatu peminggiran (*marginalisasi* atau *social exclusion*). Dikatakan seperti itu karena seolah-olah elemen masyarakat yang mengalami akibat peminggiran merupakan kelompok yang "kurang dikehendaki" kebersamaan dan kesetaraannya. Keadaan *social exclusion* seperti itu menurut Madison Powers dan Ruth Faden merupakan cerminan dari ketidakadilan (*unjust*).[35]

Saat ini telah tersebar kajian-kajian mengenai penyandang disabilitas, terutama dikaitkan dengan aksesibilitas terhadap berbagai sarana yang dapat menunjang pencapaian kualitas hidupnya. Di antaranya, kajian yang memfokuskan pada aksesibilitas partisipasi dan transportasi,[36] ketenagakerjaan,[37] dan terhadap mekanisme peradilan melalui kapasitas hukum.[38] CRPD juga telah mencantumkan rekognisi dalam beberapa ketentuan yang

27 The Foundation of International Human Rights Law, https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law

28 The Foundation of International Human Rights Law, https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law

29 UN-Habitat, "Human Rights, Rule of Law and the New Urban Agenda: Urban Legal Case Studies," vol. 11 (Nairobi, 2020), https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/human_rights_rule_of_law_and_new_urban_agenda_un-habitat_2020.pdf; Paul Hunt, "Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health," Health and Human Rights, 2016.

30 Vicki L. Hanson, Anna Cavender, and Shari Trewin, "Writing about Accessibility," Interactions, 2015, https://doi.org/10.1145/2828432.

31 Arlene S Kanter, The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights, Routledge (Routledge, 2014), 3.

32 Kanter, 3.

33 "International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights," UNTS 14531 (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1973) § (1966), art 2 Alinea 1 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

34 Kanter, The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights, 3.

35 Madison Powers and Ruth Faden, Structural Injustice: Power, Advantage, and Human Rights (Oxford University Press, 2019), 36.

36 Jill Louise Bezyak et al., "Community Participation and Public Transportation Barriers Experienced by People with Disabilities," Disability and Rehabilitation 42, no. 23 (2020): 3275–83.

37 Fitria Ulfa Triana, Retno Sunu Astuti, and R. Slamet Santoso, "Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang," Journal of Public Policy and Management Review 11, no. 1 (2022): 66–82, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32908.

38 Pablo Marshall et al., "Are We Closing the Gap? Reforms to Legal Capacity in Latin America in Light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities," Vand. J. Transnat'l L 56, no. 119 (2023).

mendorong peran aktif negara untuk aktualisasi hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, Pasal 19 mewajibkan Negara Pihak untuk menyediakan berbagai layanan di rumah, serta menyediakan layanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum atas dasar kesetaraan bagi para penyandang disabilitas dan responsif terhadap kebutuhan mereka.[39] Akan tetapi, tinjauan terhadap aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu pada fasilitas keagamaan masih sangat terbatas. Dari keterbatasan itulah, artikel ini memberikan perspektif tambahan supaya desain komunikasi visual dapat mengembangkan konkretisasi yang lebih operasional bagi pemegang tanggung jawab fasilitas pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.

3.1.2 Pemenuhan Hak atas Informasi Bagi Penyandang Disabilitas di Tempat Ibadah

Penyandang disabilitas tuna rungu merupakan salah satu kondisi disabilitas sensorik dari kategori penyandang disabilitas menurut Pasal 4 ayat (1) d Undang-Undang 8/2016. Jenis disabilitas pendengaran dapat diidentikkan dengan tuna rungu.[40] Peristilahan lain, yaitu tuli (*Deaf*), disebutkan oleh Samuel Kirk di tahun 2009 sebagaimana diinterpretasi oleh Alies Poetri Lintangsari. Pengertiannya adalah sebagai kondisi seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar. Kondisi ini dibedakan dengan istilah "kurang dengar" (*hard of hearing-HOH*), yang mengartikan semua penamaan kehilangan pendengaran.[41] Sementara itu, UU Penyandang Disabilitas mengartikan kondisi tuna rungu secara umum sebagai keadaan seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.[42] Dengan keadaan seperti itu tuna rungu tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kesehariannya.

Masih dari Samuel Kirk, Lintangsari mengambil penggolongan ketulian pada tiga kategori, yang mendasarkan pada tingkat ketulian, jenis ketulian dan usia ketika ketulian terjadi. Tingkatan tersebut diukur dari kemampuan seseorang menerima suara yang diukur dalam desibel. Pada tingkatan ketulian yang dianggap ringan, tingkat kehilangan pendengaran seseorang terkena gangguan terhadap sekitar 15-20 desibel. Masih dianggap tingkat ringan jika kehilangan kemampuan pendengarannya pada 20-40 desibel. Keadaan kehilangan pendengaran pada 40-60 desibel dikategorikan ringan sampai sedang, sementara pada titik kehilangan pendengaran 60-80 desibel digolongkan pada tingkat sedang hingga berat. Ukuran tingkat kehilangan pendengaran yang dianggap parah adalah lebih dari 80 desibel.[43]

Sebagai respons negara untuk memfasilitasi keadaan tersebut, Pasal 9 paragraf 1 CRPD menghendaki kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mengidentifikasi dan menghapus kendala aksesibilitas harus diterapkan. Cakupannya terutama pada 1) fasilitas gedung, dalam dan luar ruangan pada layanan umum, dan 2) informasi, komunikasi, layanan yang berupa elektronik serta layanan untuk kondisi gawat darurat.[44] Dua lingkup tersebut dapat mengarahkan upaya fasilitasi terhadap kemudahan aksesibilitas di lingkungan gedung, baik di luar dan di dalam ruangan, termasuk fasilitas informasi dan komunikasi. CRPD juga membuka segala upaya untuk meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lainnya sepanjang sesuai dan ditujukan untuk jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas.[45] Konsep yang demikian dapat diterapkan pada penyediaan layanan tempat ibadah. Dengan seperti itu kemudahan komunikasi informasi dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas[46] dalam upaya perwujudan masjid inklusi.

Fokus terhadap tempat ibadah menyiratkan hak yang mendahuluinya yaitu kebebasan menjalankan ibadah dan agama sebagaimana diakui melalui pasal 18 ICCPR.[47] Komentar Umum Komisi HAM pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 22 mendeskripsikan bahwa manifestasi kebebasan menjalankan ibadah

39 Kanter, The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights, 3.
40 Rachmita Maun Harahap et al., "Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi," NARADA 6, no. 1 (2019): 1–26.
41 Alies Poetri Lintangsari, "Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis," Indonesian Journal of Disability Studies 1, no. 1 (2014): 60–70.
42 Harahap et al., "Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi."
43 Lintangsari, "Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis."
44 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas-UU Ratifikasi CRPD)" (2011), art 9 Paragraph 2 CRPD.
45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas-UU Ratifikasi CRPD), art 9 Paragraph 2 CRPD.
46 Habib Zafarullah and Noore Alam Siddiquee, "Open Government and the Right to Information: Implications for Transparency and Accountability in Asia," Public Administration and Development, May 27, 2021, pad.1944, https://doi.org/10.1002/pad.1944.
47 Habib Zafarullah and Noore Alam Siddiquee, "Open Government and the Right to Information: Implications for Transparency and Accountability in Asia," Public Administration and Development, May 27, 2021, pad.1944, https://doi.org/10.1002/pad.1944.

melingkupi pelaksanaan peribadatan dan pengajarannya baik secara perorangan maupun bersama-sama.[48] Komitmen Indonesia terhadap hal ini lebih dapat terarah melalui instrumen rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia (RANHAM) 2021-2025. Di dalamnya, kelompok penyandang disabilitas adalah salah satu sasaran kelompok untuk penajaman implementasi kewajiban negara terhadap HAM.[49]

Di antara maksud penyusunan RANHAM adalah untuk menyediakan pedoman bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Aksi HAM.[50] Salah satu tujuan dari penyusunan RANHAM adalah untuk mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.[51] Baru melalui RANHAM saat ini lingkup bidang tempat ibadah menjadi salah satu perhatian untuk menjadi strategi pemenuhan hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas. Dapat dicatat bahwa selain tempat ibadah, bidang lainnya dalam strategi ini adalah peradilan inklusif dan transportasi darat, udara, dan laut.[52]

Undang-Undang 8/2016 telah melandasi pengakuan hak penyandang disabilitas di bidang keagamaan, di antaranya untuk mendapatkan fasilitas dan layanan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.[53] Akan tetapi, sebagaimana dapat dicatat kembali, salah satu kendala dalam dakwah bagi mereka yang berkebutuhan khusus terutama untuk jamaah dari penyandang disabilitas tuna rungu adalah penggunaan bahasa yang sesuai. Kekhususan informasi visual dan pemandu dengan keterampilan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam UU Penyandang Disabilitas baru diformulasikan untuk layanan kebudayaan dan pariwisata.[54] Walaupun demikian, pola pengakuan regulasi seperti itu dapat dikembangkan untuk pelaksanaan RANHAM. Terlebih lagi bahwa kebijakan umum negara telah dirumuskan dalam arahan rencana aksi[55] bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Bappenas.[56] RAN PD ini menargetkan capaian yang didukung oleh lembaga pemerintah daerah supaya fasilitas dan layanan publik tersedia untuk diakses oleh penyandang disabilitas dengan mudah. Target capaian dari strategi implementasi adalah melalui pengembangan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.[57]

Pertanyaannya adalah dimana kedudukan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat (Jabar) dalam lingkungan kelembagaan yang dimaksud oleh RANHAM? Untuk dapat mengidentifikasinya, pengaturan di Provinsi Jawa Barat yang mendasari aktualisasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat menjadi landasan. Di Provinsi Jawa Barat, pengaturan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diwadahi oleh Perda Disabilitas 7/2013.[58] Pengakuan hak secara spesifik disebutkan pula dalam Perda yaitu terkait penyediaan aksesibilitas fisik termasuk terhadap sarana dan prasarana bangunan peribadatan.

Dalam konteks kelembagaan dan pengelolaan oleh Pusdai Jabar, status hukumnya dilandasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat 13/2017. Pergub ini merupakan instrumen perubahan untuk kedua kalinya terhadap Pergub Nomor 62/2011 mengenai landasan hukum Badan Pengelola *Islamic Centre* (BPIC) Jawa Barat.[59] Sejak Pergub yang awal tersebut, BPIC mendapat tugas untuk mengelola dan mengembangkan Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, Lembaga Pengembangan Pengamalan Al Qur'an (LPTQ) Jawa Barat, dan Pengelolaan Masjid *Atta'awun* secara efektif dan efisien.[60] Badan ini dikepalai

48 "General Comment No. 22 (48) (Art. 18)," CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 27 September, 1993, No. 4.

49 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025" (2021), art 3(1).

50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, art 3(1) .

51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, art 3(1) No. 3 .

52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Strategi 4 Lampiran II.

53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, art 14.b-d.

54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, art 85(1).

55 Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD).

56 "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap" (2021).

57 Target capaian ini termasuk ke dalam Sasaran Strategis 2 yaitu mewujudkan lingkungan tanpa hambatan. Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap.

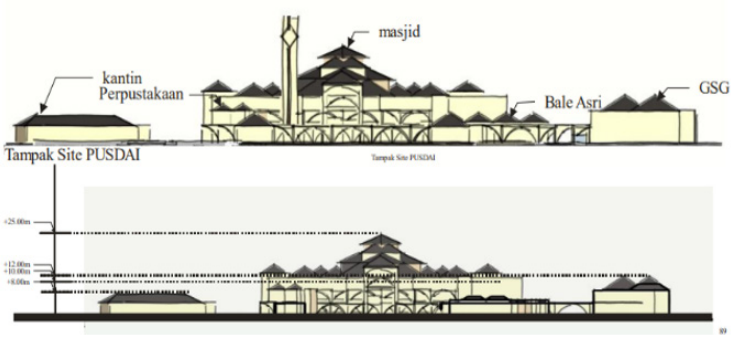
58 "Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas" (2013).

59 "Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat" (2011).

60 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat, art 6.

oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, dengan Sekretaris Daerah Provinsi sebagai salah satu Dewan Pengarah.[61] Sebagai aset fisik, Pusdai Jabar menempati bangunan yang diresmikan pada tanggal 2 Desember 1997 di atas tanah seluas 4,5 ha. Ilustrasi tampilan fisik Pusdai Jabar tampak seperti dalam Gambar 1.

Gambar 1. Potongan Denah Pusdai Jabar



Sumber: D. Kusumaningrum dkk, 2014[62]

Pusdai Jabar didirikan dengan konsep *Islamic Center* sebagai miniatur peradaban Islam di Jawa Barat. Bukan saja menjadi pusat layanan ibadah, Pusdai juga diarahkan untuk menjadi pusat pendidikan, kajian, informasi teknologi, seni budaya, dan layanan ekonomi keumatan. Dengan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, Pusdai merupakan suatu lembaga yang berada dalam lingkungan pekerjaan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang posisinya cukup strategis untuk menjadi referensi dan saluran kolaborasi upaya percepatan pencapaian RANHAM. Terlebih lagi dikatakan bahwa realisasi RANHAM merupakan bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.[63]

Untuk mengimplementasikan upaya tersebut, terdapat saluran pelaksanaan fungsi Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 18/2016. Di antara yang dapat dijalankan fungsinya adalah advokasi pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Di samping itu, KND berfungsi untuk melaksanakan kerja sama dalam mitigasi dan pendampingan penyandang disabilitas yang dalam urusannya dengan pemangku kepentingan terkait.

3.2 Fasilitas Komunikasi Visual di Lingkungan Pusdai Jawa Barat

3.2.1 Prinsip Desain Inklusif (*Inclusive Design Principle*) pada Media Bahasa

CRPD memiliki strategi memperhatikan desain produk, lingkungan, program, dan layanan, dengan karakter "*universal design*" bagi penyandang disabilitas untuk menjadi kemudahan bagi semua kalangan.[64] Desain universal dari gagasan Molly Follette Story dirujuk oleh banyak penulis sebagai pendekatan untuk mengkonsepkan suatu rancangan produk. Diantara penulis yang mengkontekstualkan pendekatan Story, Matthew L Timko mengelaborasi ketujuh fiturnyanya, yaitu prinsip a) penggunaan yang berkeadilan (*Equitable Use*), b) Fleksibilitas dalam Penggunaan (*flexibility in use)*, c) Penggunaan sederhana dan intuitif *(simple and intuitive use)*, d) informasi yang jelas (*perceptible information*), e) toleransi untuk kesalahan (*tolerance for error*), f) upaya fisik yang rendah (*low physical effort*), dan g) ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan (*size and space for approach and use)*.[65] Penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[66]

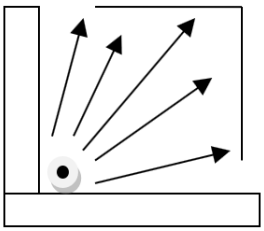
1. Prinsip penggunaan yang berkeadilan. Hal ini merujuk kepada rancangan ruang yang bermanfaat dan memungkinkan untuk kalangan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan supaya dapat menjaga privasi, keselamatan, dan keamanan, serta ketersediaannya merata bagi semua pengguna.

61 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat, art 1.
62 D Kustianingrum et al., "Kajian Tatanan Massa Dan Bentuk Bangunan Pusat Dakwah Islam Bandung" 2, no. 3 (2014): 9.
63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, art 3(1) b .
64 "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (2006).
65 Matthew L Timko, "Applying Universal Design in the Legal Academy," Law Library Journal 114, no. 4 (2022): 343–67.
66 Timko, 345–48.

2. Prinsip fleksibilitas dalam penggunaan. Maksudnya, rancangan yang disiapkan dapat mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan perorangan. Maka dari itu, sarana atau perlengkapan harus dapat menunjang kemampuan beradaptasi dan keleluasaan pengguna.
3. Prinsip Penggunaan sederhana dan intuitif. Penggunaan rancangan harus mudah dipahami, tanpa bergantung pada faktor pengalaman pengguna, pengetahuan, kemampuan penggunaan bahasa, atau tingkat konsentrasi pada saat penggunaan.
4. Prinsip informasi yang jelas. Dari prinsip ini suatu rancangan diharapkan dapat mentransformasikan informasi kepada pengguna secara efektif, terlepas dari kondisi di sekitarnya ataupun kemampuan sensorik pada penggunanya. Sebagai panduan, di antaranya diperlukan pembedaan elemen-elemen informasi dengan cara yang mudah dimengerti.

 Sebagai catatan terhadap prinsip ini, Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 mengakui bahwa informasi merupakan akses yang berhak diperoleh setiap orang melalui kegiatan berkomunikasi dengan berbagai jenis saluran. Tujuannya adalah supaya penyandang hak dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Bagi penyandang tuna rungu, dibutuhkan dengan cara khusus berkomunikasi sebagai kemampuan dasar dalam berbahasa. Metodenya terutama, melalui *auditory oral*, seperti membaca gerak bibir, penggunaan bahasa isyarat tangan, dan penerapan komunikasi universal.[67] Penggunaanya dapat diterapkan dalam proses komunikasi universal yang menggunakan media, terutama media pembelajaran dan informasi. Sejalan dengan pandangan itu, Mohd Irmawan Jauhari mengutip dari Rudy Bretz untuk mengelompokkan media berdasarkan visualisasi tanda, tampilan suara, tampilan visual seperti gambar, garis, dan simbol, dan tampilan gerak. Tambahan di luar kelompok itu, yaitu perbedaan antara media siar (*telecommunication*) dengan media rekam (*recording*).[68]
5. Prinsip toleransi untuk kesalahan. Maksudnya adalah bahwa sebuah rancangan dapat meminimalkan bahaya dan implikasi buruk dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dengan cara pengaturan elemen-elemen, seperti elemen yang paling banyak digunakan dan paling mudah dijangkau penggunaannya.
6. Prinsip upaya oleh fisik secara rendah. Dibutuhkan rancangan yang dapat digunakan seefisien dan senyaman mungkin bagi pengguna dalam menyesuaikan posisi ketika berdiri, duduk atau dari arah kedatangan, dan ketika melakukan kegiatan berkomunikasi.
7. Prinsip ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana rancangan dapat mengakomodir kemampuan pengguna dalam mengatur kedekatan, jangkauan, dan kegunaan. Kemudahan rancangan tersebut dapat secara otomatis menyesuaikan dengan besar kecilnya postur dan ukuran tubuh, atau tinggi rendahnya mobilitas dari pengguna. Terhadap prinsip ini, penempatan garis pandang secara jelas menuju elemen-elemen penting untuk setiap pengguna yang duduk maupun berdiri harus ditentukan. Menurut Bauman dan Warrel, prinsip inidapat diilustrasikan sebagaimana berikut:

Gambar 2. Jangkauan Sensorik



Sumber: Rachmita Maun Harahap dkk, 2019[69]

Dari keterangan berbagai prinsip di atas, dapat dimengerti bahwa rancangan media informasi memerlukan ruang tuli (*deaf space*) dengan memperhatikan tingkat kepekaan serta upaya penataan ruang dan kedekatan. Tujuannya adalah untuk menjaga komunikasi visual tetap jelas, baik bagi individu ketika berdiri maupun ketika berada pada jarak tertentu, mereka dapat saling melihat ekspresi wajah dan dimensi dari ruang yang dirancang.

67 Hidayat, "Media Pembelajaran Animasi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) Tentang Pengenalah Huruf Dan Angka Untuk Anak Disabilitas Tunarungu= SIBI Animation Learning Media (Indonesian Sign System) About Recognition of Letters and Numbers for Children with Deaf D."

68 Moh Irmawan Jauhari, "Peran Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam" I, no. 1 (2018): 7.

69 Harahap et al., "Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi."

Ketujuh prinsip tersebut sejalan dengan standar CRPD. Integrasi substansi prinsip tersebut dengan CRPD dianalisis pada gambaran umum visualisasi desain yang ada di lingkungan Pusdai Jawa Barat (Jabar). Di atas disebutkan prinsip keempat dari desain universal yaitu prinsip informasi yang jelas. Berbagai media komunikasi untuk dapat menunjang akses terhadap informasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu tampaknya mengedepankan basis visualisasi tanda, tampilan suara, tampilan visual seperti gambar, garis, dan simbol, dan tampilan gerak, serta perbedaan antara media siar (*telecommunication*) dan seperti apa media tersebut telah tersedia di lingkungan Pusdai Jabar.

3.2.2 Perspektif Pasal 9 CRPD dalam Identifikasi Kebijakan

Dengan memedomani fase kajian menurut Kissery sebagai pendekatan dalam proses penelitian, langkah berikutnya setelah pengumpulan dan pemetaan data adalah dengan melakukan Analisa.[70] Untuk itu, norma-norma dari instrumen hukum internasional dan nasional, serta aspek-aspek kebutuhan penyandang disabilitas menjadi patokan terhadap eksaminasi kebijakan apa saja yang tersedia di Pusdai melalui visualisasi dokumen foto. Pokok-pokok standar dalam CRPD tersebut dapat dieksaminasi terhadap regulasi atau kebijakan yang melandasi pembenaran ketersediaan aksesibilitas fisik di Pusdai. Melalui suatu tabel, hasil singkat eksaminasi sekaligus sebagai kritisi terhadap kekurangan ketersediaan kebijakan dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kesenjangan yang Dianalisis dari Pasal 9 CRPD

Kebijakan-kebijakan untuk identifikasi dan eliminasi kendala terhadap aksesibilitas	Standar dalam CRPD	Aksesibilitas di Pusdai Jawa Barat
1. Fasilitas gedung, dalam dan luar ruangan pada layanan umum	(a) bentuk upaya untuk pengembangan, penyebarluasan, pemantauan standar minimum disertai penyediaan panduan untuk dapat mengakses fasilitas dan layanan umum; (b) bentuk upaya untuk memastikan jaminan bahwa sektor swasta turut serta memberikan tawaran fasilitas atau layanan publik turut juga mempertimbangkan aspek-aspek aksesibilitas untuk kemudahan penyandang disabilitas;	Belum pasti Pusdai sedang membangun penjajakan kerja sama dengan aplikasi “Hear Me” (untuk tuna rungu) dan dengan Komnas Disabilitas RI, baru tahap penandatanganan MoU.[71]
	(d) upaya penyediaan fasilitas umum di dalam gedung, berupa tanda-tanda baca dan komunikasi Braille serta mudah dimengerti.	belum

70 Perry-Kessaris, “Making Socio-Legal Research More Social by Design: Anglo-German Roots, Rewards, and Risks.”

71 Instagram Pusdai Jabar, “Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Komisi Nasional Disabilitas Dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Bandung dan Pusat Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat,” 2022, https://www.secure.instagram.com/p/Cjhgz5AL_YD/.

Kebijakan-kebijakan untuk identifikasi dan eliminasi kendala terhadap aksesibilitas	Standar dalam CRPD	Aksesibilitas di Pusdai Jawa Barat
2. Komunikasi, Informasi, komunikasi, layanan yang berupa elektronik serta layanan untuk kondisi gawat darurat	(c) upaya penyelenggaraan pelatihan yang menyasar pemangku kepentingan mengenai perihal kendala aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas;	belum
	(e) upaya penyediaan bantuan langsung maupun dengan perantara, termasuk layanan bantuan pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa gedung dan fasilitas umum dapat diakses;	belum
	(f) upaya peningkatan bantuan dan sokongan yang tepat bagi penyandang disabilitas supaya akses mereka terhadap informasi dapat terjamin;	belum
	(g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang kontemporer, termasuk internet;	masih tahap penjajakan kerja sama dengan aplikasi “Hear Me” (untuk tuna rungu)
	(h) Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan tanpa biaya.	Belum, namun terdapat potensi ketersediaan rekayasa ruangan dan komposisi warna-warna

Sumber: Identifikasi oleh Penulis disarikan dari CRPD dan data dari Pusdai Jawa Barat, 2023

Eksaminasi yang difokuskan pada tabel di atas menunjukkan belum terdapat kebijakan mengenai aksesibilitas informasi secara sistematis untuk dapat memudahkan penggunaan fasilitas gedung dan layanan di kompleks Pusdai Jawa Barat. Dapat saja ditelusuri lebih jauh apakah terdapat kebijakan terdahulu yang menghasilkan desain fisik berbagai tampilan interior dan eksterior sedemikian rupa. Walaupun demikian, Pasal 9 paragraf 2 huruf g dan h dari standar CRPD dapat dielaborasi sehingga dapat menjadi pendorong upaya mewujudkan prinsip-prinsip desain universal. Terlepas dari bahwa penelusuran tersebut masih belum dapat terpenuhi untuk dapat dibahas dalam artikel ini, terdapat potensi *eksisting* tampilan dan fasilitas fisik yang telah tersedia yang terpotret dari beberapa gambar berikut.

Gambar 3 dan 4. Tampilan interior ruang pembelajaran dan masjid Pusdai Jabar





Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 5 dan 6 menunjukkan adanya penggunaan material interior kayu dan rancangan pencahayaan dalam ruangan penelusuran koleksi perpustakaan.

Gambar 5 dan 6. Tampilan interior ruang penelusuran koleksi perpustakaan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Berbagai visualisasi tampilan dan fasilitas fisik yang telah tersedia seperti yang dicontohkan di atas dapat dikembangkan dan dilakukan rekayasa desain visual yang seharusnya dilandasi oleh kebijakan terintegrasi dengan program RANHAM.

3.3 Pengembangan Desain Visual untuk Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Informasi Keagamaan Untuk Jamaah Disabilitas Tuna Rungu Pusdai Jawa Barat

Aktualisasi dari komunikasi dan refleksi sebagaimana yang dipandu oleh Amanda Perry dinarasikan ke dalam laporan penulisan artikel ini dengan memasukkan rekomendasi pokok-pokok yang dapat menjadi bahan modifikasi desain yang diusulkan.[72] Arah rekomendasi kebijakan yang didorong oleh artikel ini melingkupi penekanan dalam aspek kebijakan dilengkapi dengan aktualisasi desain visual yang disarankan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi standar norma Pasal 9 CRPD. Untuk dan menyinergikan gerak lintas unit kerja dalam satu atap Sekretariat Pemprov Jawa Barat, Pusdai Jawa Barat sebaiknya dilibatkan dalam penatalaksanaan salah satu program RANHAM. Sebagai rekomendasi pertama, pokok-pokok utama landasan yang dapat terintegrasi ke dalam RANHAM 2021-2025 adalah dengan koordinasi dan inisiasi program sebagai berikut:

1) penyusunan penyediaan panduan untuk dapat mengakses fasilitas dan layanan umum;
2) pengembangan aplikasi yang memudahkan aksesibilitas komunikasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu berbasis analisa manfaatnya;
3) pengembangan mengisi aktivitas kerja sama dengan Komnas Disabilitas. Sinergi seperti ini sejalan dengan dorongan pemikiran Frichy Ndaumanu mengenai pentingnya peran serta pihak yang relevan, seperti Pemerintah Daerah, Komnas Disabilitas dan masyarakat agar pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud secara optimal;[73]
4) inisiasi penyediaan fasilitas umum di dalam gedung. Wujudnya berupa tanda-tanda baca dan komunikasi Braille serta fasilitasi langsung dengan perantara sebagai wujud bantuan pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang terlatih. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa gedung dan fasilitas umum di lingkungan Pusdai dapat diakses;
5) integrasi penyelenggaraan pelatihan yang menyasar subjek-subjek potensial untuk menjadi fungsionaris dan penyedia layanan dalam rangka mengeliminasi kendala aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas tuna rungu. Penyelenggaran program ini merupakan bagian dari sinergi kinerja antar unit;
6) pengembangan penyediaan sarana sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kemudahan bagi penyandang disabilitas tuna rungu; dan
7) rekayasa ruangan dan komposisi warna-warna sebagai wujud pengembangan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi. Orientasinya adalah supaya teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan tanpa biaya.

72 Perry-Kessaris, "Making Socio-Legal Research More Social by Design: Anglo-German Roots, Rewards, and Risks."
73 Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 135, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.

Kedua, setelah landasan kebijakan ditetapkan, realisasi kontribusi desain visual yang utama adalah untuk memastikan rekomendasi program nomor (7) terlaksana. Diakui bahwa ketersediaan fasilitas huruf *braille*, *guiding block*, *hearing loop*, dan *wheelchair ramp* bagi penyandang disabilitas, merupakan hal yang perlu diterapkan lebih efektif dan berbasis HAM.[74] Perhatian terhadap perspektif ketujuh prinsip dari desain universal seperti yang didekati dari penjelasan Timko menjadi pedoman dalam artikel ini untuk menawarkan beberapa rancangan pada titik tertentu di area Pusdai Jawa Barat. Khusus terhadap penyandang disabilitas tuna rungu, terdapat rekomendasi konsep visualisasi berupa tanda bergerak dan tanda statis untuk menjadi fasilitas kemudahan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk mewujudkan pelayanan keagamaan yang inklusif. Karakter inklusif yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan beberapa penggolongan sebagai berikut:

a. Gaya dan Tema

Dalam sebuah diskusi penulis dengan penyandang disabilitas tuna rungu, ditanyakan mengenai daya tangkap saat mengikuti ceramah di masjid Pusdai Jabar. Menurutnya, ia kurang puas karena duduk jauh dengan penceramah sehingga tidak dapat membaca gerak bibir dan *gesture*-nya.[75]

Dari Perspektif prinsip *deaf space,* konsep aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu diarahkan pada *flexibel* dan *visual connecting*. Dengan seperti itu para penyandang disabilitas tuna rungu dapat melakukan *visual connecting* lewat pandangan mata untuk dapat mengakses TEXT (tanda *signage*) dan berkomunikasi antara satu sama lain di lingkungan Pusdai Jabar.

b. Citra Ruang

Selain dari gaya dan tema, dapat direkomendasikan pula aplikasi elemen interior yang menarik perhatian bagi penyandang disabilitas tuna rungu agar mereka rileks, semangat, termotivasi. Salah satunya adalah elemen interior seperti lantai, dinding, dan langit-langit (*ceiling)* diberikan dalam bentuk yang menarik dan dengan warna yang cerah serta bentuk tidak kaku. Tujuannya adalah supaya subyek dapat meningkatkan konsentrasi dan kreativitas, serta mudah berinteraksi/ komunikasi antar satu sama lain.

Citra ruang yang terdapat di arsitektur Pusdai menerapkan beberapa bentuk lengkung, garis yang terpadu dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan bagi penyandang tunarungu ketika mengikuti pembelajaran praktik Manasik Disabilitas di Pusdai Jabar.

Gambar 7. Pelaksanaan Manasik Haji untuk Disabilitas di Pusdai Jabar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

c. Penggunaan warna

Penggunaan warna yang berpengaruh pada penyandang disabilitas tuna rungu, di antaranya:

1) Kuning. Penerapannya dapat menunjukkan hadirnya rasa kehangatan, rasa keceriaan, menggugah keaktifan mental dan dapat merangsang berkomunikasi dan memunculkan kepercayaan diri di antara penyandang disabilitas tuna rungu dan atau dengan area ruangan.
2) Hijau. Warna ini sering dipakai sebagai tanda kesuburan, ketenangan dan kesegaran serta menunjukkan sifat karakter yang memberi kesan tenang dan damai.
3) Biru. Tampilannya bernilai akan martabat, keamanan dan kesetiaan, menunjukkan sifat memberikan rasa damai dan tenang, serta juga dapat menjaga hubungan antar teman.

74 Bagas Hidayat Putra and Ridwan Arifin, "Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 415, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.405-418.

75 Diskusi informal dengan penyandang disabilitas tuna rungu, siswa SLB kelas 9, dalam diskusi tersebut menyebutkan kuning, hijau, biru, orange dan khusus warna putih menjadi warna favoritnya. Bentuk yang disukai adalah bentuk lengkung.

4) Putih memiliki nilai kemurnian, kesederhanaan, kesucian dan menunjukkan sifat kebebasan, dan keceriaan.

d. Penggunaan Material

Penggunaan Material bertujuan menajamkan tema, konsep, dan penggayaan desain ruang yang dirancang. Maka dari itu, penentuan material dalam perancangan interior untuk penyandang disabilitas tuna rungu adalah bernuansa kayu, baik untuk diterapkan di lantai atau sebagai bahan bangunan utama.

Gambar 8. Penerapan warna dan material kayu di Pusdai Jabar

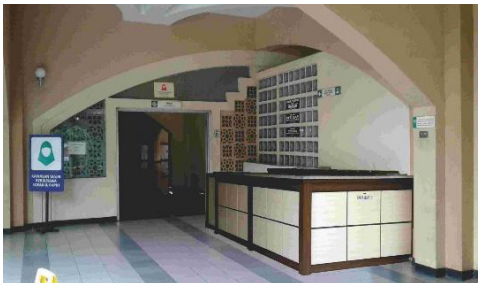


Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

e. Kelengkapan barang pendukung

Kelengkapan barang pendukung seperti furnitur memakai konsep kesederhanaan dengan sudut membulat. dan Peletakannya memberikan keleluasaan gerak antar penyandang disabilitas tuna rungu ketika penerapan bahasa isyarat melalui tangan.

Gambar 9 dan 10. Penerapan barang pendukung kegiatan dan desain pilar di Pusdai Jabar





Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

f. Konsep Pencahayaan

Karakter penyandang disabilitas tuna rungu peka terhadap cahaya. Pencahayaan alami bertujuan memberikan unsur kedekatan dengan alam dan membentuk kekuatan psikis, sehingga hadir perasaan nyaman dan terjadi proses komunikasi lebih efektif.

Gambar 11 dan 12. Pencahayaan buatan ketika berkegiatan malam hari di Interior ruang masjid dan Pencahayaan Alami di Galeri Mushaf Sundawi Pusdai Jabar





Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

g. Konsep Akustika Ruang

Konsep ini mendukung proses terapi bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dimana suara berupa getaran yang dihasilkan memberikan ketenangan dan kenyamanan.

Gambar 13. Tampilan interior ruang multimedia sebagai ruang akustik Pusdai Jabar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

h. Konsep *Signage* dan *Wayfinding*

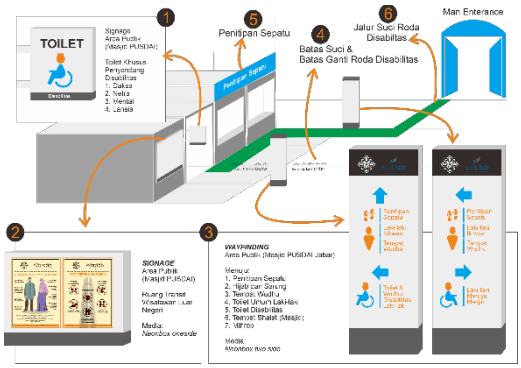
Penggunaan penanda dan penentu arah bermanfaat untuk membantu visualisasi informasi bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Contoh untuk penerapan di lingkungan Pusdai Jawa Barat adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 14, 15, dan 16.

Gambar 14. Pictogram



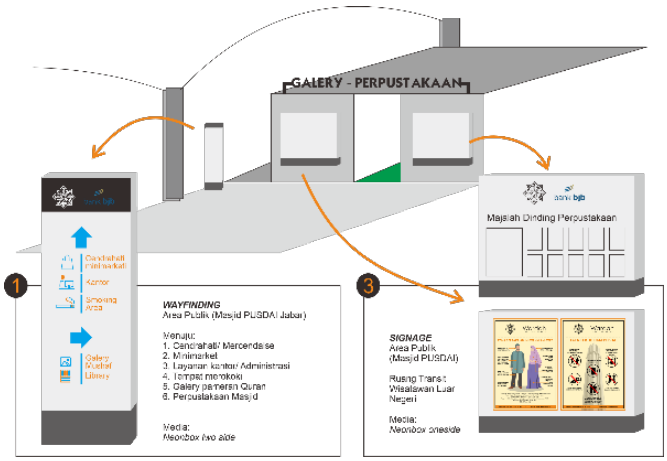
Sumber: Rancangan Penulis, 2022.

Gambar 15. Rancangan *Signage* Masjid Pusdai Jabar Ramah Disabilitas [1]



Sumber: Rancangan Penulis, 2022.

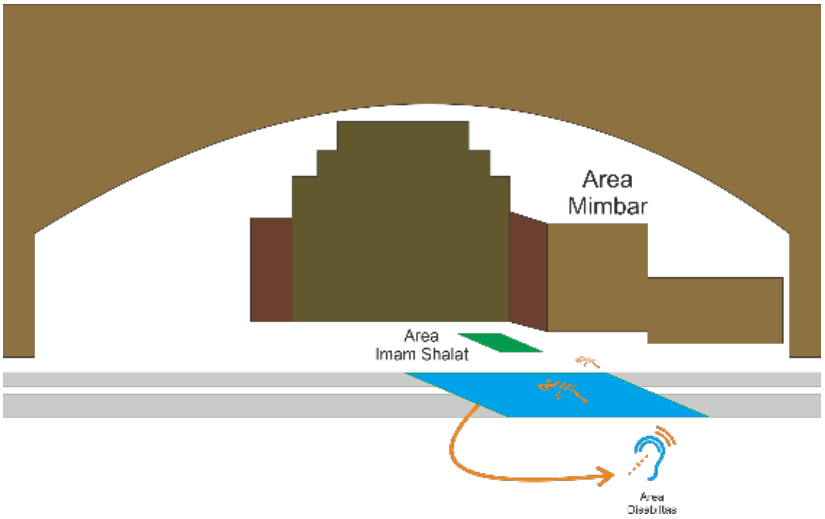
Gambar 16. Rancangan *Signage* Masjid Pusdai Jabar Ramah Disabilitas [2]



Sumber: Rancangan Penulis, 2022.

Pada gambar 17 terdapat penanda tempat khusus bagi penyandang disabilitas. Pemisahan ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan para penyandang disabilitas tuna rungu dalam komunikasi menggunakan bahasa isyarat dan pembacaan gerak bibir penceramah, khotib, maupun di antara mereka.[76]

Gambar 17. Rancangan *Signage* Masjid Pusdai Jabar Ramah Disabilitas padaarea Shalat Fardhu Berjamaah khusus bagi Penyandang Disabilitas tunarungu.



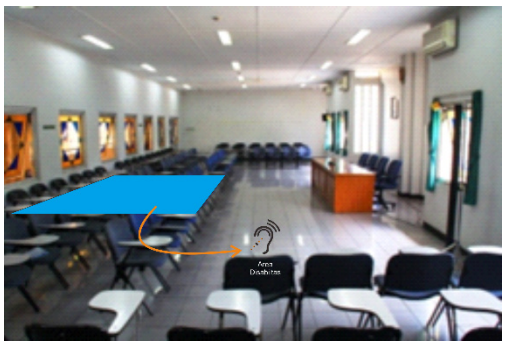
Sumber: Rancangan Penulis, 2022.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pada prinsipnya penyandang disabilitas tuna rungu tidak merasa keberatan ataupun menjadi sesuatu yang akan menyinggung dan tidak nyaman jika diberikan tempat khusus bagi penyandang disabilitas. Penempatan titik lokasinya adalah dekat penceramah. Dengan seperti itu penerimaan mereka baik karena merasa ditempatkan dan diperhatikan dengan diberi tempat khusus oleh pengurus masjid.[77] Area dengan blok warna biru pada Gambar 18 dapat diusulkan untuk rekayasa desain ruangan untuk aktivitas suatu kajian.

76 Diskusi informal dengan penyandang disabilitas tuna rungu, siswa SLB kelas 9 Hendy Hermawan, "Diskusi Informal" (Bandung, 2022), 17 November 2022.

77 Diskusi informal dengan penyandang disabilitas tuna rungu, siswa SLB kelas 9. Dalam diskusi tersebut menyebutkan kuning, hijau, biru, orange dan khusus warna putih menjadi warna favoritnya. Bentuk yang disukai adalah bentuk lengkung, Hermawan, Diskusi informal dengan penyandang disabilitas tuna rungu, siswa SLB kelas 9. Dalam diskusi tersebut menyebutkan kuning, hijau, biru, orange dan khusus warna putih menjadi warna favoritnya. Bentuk yang disukai adalah bentuk lengkung., 17 November 2022.

Gambar 18. Rancangan area belajar disabilitas tunarungu di ruang seminar Pusdai Jabar



Sumber: Rancangan Penulis, 2023

Berbagai karakter media seperti berupa visualisasi tanda, tampilan suara, tampilan visual seperti gambar, garis, dan simbol, seperti yang ditawarkan oleh Mohd Irmawan Jauhari[78] dapat dilihat sebagai desain visual yang sudah tersedia. Walaupun begitu, pemeliharaan dan keberlanjutannya masih perlu dikuatkan melalui pengembangan kebijakan RANHAM dan RAN PD. Secara teknis, yang mendukung alasan kebutuhan tersebut adalah untuk memastikan keberlanjutan media informasi yang sudah ada (contoh Gambar 14). Selain itu, terdapat usulan pengembangan desain visual yang masih membutuhkan pengembangan ketersediaan. Landasan kebijakan yang terintegrasi menjadi peluang supaya rancangan pada Gambar 15 sampai dengan 18 dapat terealisasi dan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan fasilitas keagamaan.

Substansi rekomendasi sebagaimana dibahas di atas dapat dipertimbangkan untuk sistematisasi kebijakan pengadaan fasilitas informasi untuk jamaah, sebagai salah satu program dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 di Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih memperkaya kemitraan seperti itu, Komisi Nasional Disabilitas cukup strategis dalam mendorong penguatan elementer. Perannya bukan hanya untuk menjawab keraguan karena Lembaga ini berada di bawah Kementerian Sosial.[79] Lebih dari itu, KND dapat meluruskan posisi suatu rencana aksi HAM tidak sekadar merupakan program "ekstrakurikuler" kewajiban negara di bidang HAM, sebagaimana masih tersisa paradigmanya dalam RANHAM.

4. Kesimpulan

Melalui pembahasan sebelumnya, artikel ini menggarisbawahi: a) pokok-pokok rekognisi dalam pengaturan hukum HAM terhadap pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu; dan b) materi mengenai modifikasi desain visual untuk memfasilitasi kendala komunikasi bagi jamaah disabilitas tuna rungu Pusdai Jawa Barat dalam mengakses informasi keagamaan sebagai bentuk pelayanan publik. Pokok-pokok di dalam hukum HAM telah mendasari pengakuan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dengan kemungkinan spesifikasi layanan yang bersifat komunikasi visual. Hukum HAM mendasari perspektif bahwa upaya pemenuhan hak akan aksesibilitas informasi keagamaan tidak dapat terwujud tanpa ketersediaan dan aksesibilitas sarana penyalurannya. Bagi kelompok penyandang disabilitas tuna rungu, media komunikasi dan informasi menjadi jalan utama menjalankan keberagamaannya. Pasal 9 CRPD beserta Komentar Umum Komisi HAM PBB No. 22 dan UU Penyandang Disabilitas telah melandasi substansi hak-hak dan arah kebijakan. Beririsan dengan itu pula, RANHAM mendorong fokus arah sasaran kebijakan rencana aksi serta pengembangan kerja sama pencapaian pemenuhannya.

Sementara itu, pengembangan desain komunikasi visual merupakan salah satu perspektif untuk dikembangkan ke dalam rencana aksi dan penyusunan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pelaksanaan RANHAM. Visualisasi statis dan dinamis terhadap desain ruangan di lingkungan Pusdai dikategorikan berupa tanda-tanda warna, ruang gerak, petunjuk sebagai pendukung kenyamanan dalam proses penerimaan pesan keagamaan dari Da'i kepada Mad'u penyandang disabilitas tuna rungu. Berbagai karakter media seperti visualisasi tanda, tampilan suara, tampilan visual seperti gambar, garis, dan simbol, dapat dilihat sebagai desain visual yang sudah tersedia. Lebih dari itu, desain visual yang telah tersedia perlu dikuatkan pemeliharaan dan keberlanjutannya, dan terdapat pula rancangan yang belum terealisasikan yang membutuhkan landasan kebijakan RANHAM dan RAN PD. Pusdai Jabar dapat lebih mengembangkan perannya sebagai salah satu aset

78 Jauhari, "Peran Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam."

79 Yeni Rosdianti, "Quo Vadis Komisi Nasional Disabilitas?," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 209, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.209-226.

layanan sosial di dalam organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi tersebut, Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berkolaborasi bersama Kementerian Agama dan Komnas Disabilitas Republik Indonesia dapat menangkap pengarusutamaan materi muatan kebijakan ini untuk mengintegrasikannya secara sistematis ke dalam RANHAM.

Melalui artikel ini, kita dapat memahami bahwa para penyandang disabilitas di lingkungan masjid sangat mungkin untuk dapat mengakses informasi keagamaan. Khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu, visualisasi rancangan ruang penempatan dapat dikembangkan untuk memfasilitasi di saat berlangsungnya pengajaran keagamaan (misalnya, khotbah Jumat). Masjid sebagai ruang publik seharusnya dapat memperluas inklusinya selain terhadap penyandang disabilitas tuna daksa, netra, dan grahita. Bagi pengelola masjid, pola kebijakan dan desain visualisasi dari artikel ini dapat dikembangkan melalui kreativitas sesuai kondisi dan situasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengapresiasi kemudahan sumber kajian yang tersedia di lingkungan Pusdai Jawa Barat berupa akses sumber data dan informasi terkait perintisan pengembangan layanan keagamaan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Baran, Sylwia, Iwona Teul-Swiniarska, Edyta Dzieciolowska-Baran, Jacek Lorkowski, and Aleksandra Gawlikowska-Sroka. “Mental Health of Polish Students and the Occurrence of Respiratory Tract Infections.” *Advances in Experimental Medicine and Biology* 755 (2013): 275–81. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4546-9_35.

Bezyak, Jill Louise, Scott Sabella, Joy Hammel, Katherine McDonald, Robin Ann Jones, and Dana Barton. “Community Participation and Public Transportation Barriers Experienced by People with Disabilities.” *Disability and Rehabilitation* 42, no. 23 (2020): 3275–83.

Cahyono, Guntur. “Perencanaan Pembelajaran PAI Berbasis Media Visual Bagi Anak Tuna Rungu.” *IQRO: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2019): 81–98. https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.850.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

Creswell, W John, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Edition. Vol. 53. Los Angeles: SAGE Publishing, 2018. file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr.

“General Comment No. 22 (48) (Art. 18).” *CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 27 September*, 1993.

Hanson, Vicki L., Anna Cavender, and Shari Trewin. “Writing about Accessibility.” *Interactions*, 2015. https://doi.org/10.1145/2828432.

Harahap, Rachmita Maun, Imam Santosa, Deddy Wahjudi, and Widjaja Martokusumo. “Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi.” *NARADA* 6, no. 1 (2019): 1–26.

Hermawan, Hendy. “Diskusi Informal.” Bandung, 2022.

Hidayat, Erwin Syharul. “Media Pembelajaran Animasi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) Tentang Pengenalah Huruf Dan Angka Untuk Anak Disabilitas Tunarungu= SIBI Animation Learning Media (Indonesian Sign System) About Recognition of Letters and Numbers for Children with Deaf D.” Universitas Hasanuddin, 2022.

Hunt, Paul. “Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health.” *Health and Human Rights*, 2016.

International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, UNTS 14531 (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1973) § (1966).

Jannati, Maulidina Sekar. “Dukungan Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Terhadap Penyandang Tuli.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2020): 60–68. https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.14688.

Jauhari, Moh Irmawan. “Peran Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam” I, no. 1 (2018): 7.

Jufri, Muwaffiq. “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Dan Kebebasan Beragama.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40.

Kanter, Arlene S. *The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights*. *Routledge*. Routledge, 2014.

Kustianingrum, D, A Rozi, F Mulyanidya, and F Firdaus. "Kajian Tatanan Massa Dan Bentuk Bangunan Pusat Dakwah Islam Bandung" 2, no. 3 (2014): 9.

Lintangsari, Alies Poetri. "Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis." *Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (2014): 60–70.

Marshall, Pablo, Paula Vásquez, Violeta Purán, and Loreto Godoy. "Are We Closing the Gap? Reforms to Legal Capacity in Latin America in Light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *Vand. J. Transnat'l L* 56, no. 119 (2023).

Muqovvah, Septiandita Arya. "Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas." Ombudsman, 2020. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.

ORI. "Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2022: Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihan Lebih Kuat"." *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2023. https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Tahunan/20230216-bca-ar-2022-indonesia.pdf.

Parameswara, A.V. "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019. http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/3947.

Peled, Roy, and Yoram Rabin. "The Constitutional Right to Information." *Columbia Human Rights Law Review* 42 (2011): 357–78. https://doi.org/10.4324/9781315518572.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (2013).

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat (2011).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap (2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (2021).

Perry-Kessaris, Amanda. "Making Socio-Legal Research More Social by Design: Anglo-German Roots, Rewards, and Risks." *German Law Journal* 21, no. 7 (2020): 1427–45. https://doi.org/10.1017/glj.2020.77.

Powers, Madison, and Ruth Faden. *Structural Injustice: Power, Advantage, and Human Rights*. Oxford University Press, 2019.

Putra, Bagas Hidayat, and Ridwan Arifin. "Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 405. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.405-418.

Rahmah, Fifi Nofia. "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya." *Quality* 6, no. 1 (2018): 1. https://doi.org/10.21043/quality.v6i1.5744.

Timko, Matthew L. "Applying Universal Design in the Legal Academy." *Law Library Journal* 114, no. 4 (2022): 343–67.

Triana, Fitria Ulfa, Retno Sunu Astuti, and R. Slamet Santoso. "Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 1 (2022): 66–82. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32908.

UN-Habitat. "Human Rights, Rule of Law and the New Urban Agenda: Urban Legal Case Studies." Vol. 11. Nairobi, 2020. https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/human_rights_rule_of_law_and_new_urban_agenda_un-habitat_2020.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas-UU Ratifikasi CRPD) (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8, 3 UURI 13 (2016). https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU. No. 8 Th. 2016.pdf.

Uwes Fatoni, Annisa Nafisah Rais. "Pengelolaan Kesan Da'i Dalam Kegiatan Dakwah Pemuda Hijrah Uwes Fatoni Annisa Nafisah Rais" 12, no. 2 (2018): 3. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1342.

Wiratraman, Herlambang P. "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools." *Asian Journal of Comparative Law*, 2019, S229–44. https://doi.org/10.1017/ASJCL.2019.15.

Zafarullah, Habib, and Noore Alam Siddiquee. "Open Government and the Right to Information: Implications for Transparency and Accountability in Asia." *Public Administration and Development*, May 27, 2021, pad.1944. https://doi.org/10.1002/pad.1944.

Pernyataan Penulis:

Kontribusi Penulis - **Inna Junaenah:** *conceptualization-editing, writing-original manuscript, editing.* **Hendy Hermawan:** *resources, writing-original manuscript, editing.* **Samodro:** *resources.* **Dante Rigmalia:** *resources.*

Konflik Kepentingan - Penulis menyampaikan pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan yang berkaitan dengan editor dan reviewer Jurnal HAM.

Keaslian Tulisan – Penulis menyampaikan pernyataan bahwa penulis bertanggung jawab atas publikasi tulisan tersebut; penulis menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal HAM; naskah belum pernah dipublikasikan di jurnal/media lain dan selama dalam proses di Jurnal HAM tidak akan dicabut/dialihkan ke jurnal/media lain.